

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kasus antara Ilham Djafar dan PT Suraco Jaya Abadi Motor, dimana terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Suraco Jaya Abadi Motor, karena telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa mengikuti persyaratan. Hal tersebut dapat ditinjau dalam Pasal 156 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi Ilham Djafar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT Suraco Jaya Abadi Motor telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi Ilham Djafar. Hakim dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Medan dalam menentukan perkara ini adalah perkara perbuatan melawan hukum sudah tepat. Perbuatan melawan hukum tidak boleh, karena termasuk perbuatan melanggar perjanjian dalam perbuatan melawan hukum yang melanggar aturan-aturan Allah seperti Al Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci : Mangkir, Pemutusan Hubungan Kerja, Perbuatan Melawan Hukum